



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA TAHUN 2012
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) ditetapkan dengan memperhatikan Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3499);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011/D);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 43).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA TAHUN 2012 DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

2. Penyewa adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian kontrak sewa rusunawa dengan Pengelola.
3. Tarif Sewa adalah Tarif untuk menempati unit hunian atau kios rusunawa.
4. Perjanjian Kontrak Sewa Rusunawa adalah Perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara penyewa satuan rusun dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II BESARAN TARIF SEWA

Pasal 2

- (1) Penggolongan besaran tarif sewa Rumah Susun Sederhana
Sewa sebagai berikut :

1. Rusunawa Ngelom Kecamatan Taman

a). TB 1	Type 24	Lantai 2	Rp. 250.000,00
		Lantai 3	Rp. 230.000,00
		Lantai 4	Rp. 220.000,00
		Lantai 5	Rp. 200.000,00

b). TB 2	Type 24	Lantai 2	Rp. 250.000,00
		Lantai 3	Rp. 230.000,00
		Lantai 4	Rp. 220.000,00
		Lantai 5	Rp. 200.000,00

2. Rusunawa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo

a). TB 1	Type 27	Lantai 1	Rp. 300.000,00
		Lantai 2	Rp. 290.000,00
		Lantai 3	Rp. 280.000,00

b). TB 2	Type 24	Lantai 2	Rp. 275.000,00
		Lantai 3	Rp. 265.000,00
		Lantai 4	Rp. 255.000,00
		Lantai 5	Rp. 245.000,00

c). TB 3	Type 27	Lantai 1	Rp. 300.000,00
		Lantai 2	Rp. 290.000,00
		Lantai 3	Rp. 280.000,00
		Lantai 4	Rp. 270.000,00

3. Rusunawa Pucang Kecamatan Sidoarjo

a) TB 1	Type 24	Lantai 2	Rp. 280.000,00
		Lantai 3	Rp. 270.000,00
		Lantai 4	Rp. 260.000,00
		Lantai 5	Rp. 250.000,00

b). TB 2	Type 24	Lantai 2	Rp. 280.000,00
		Lantai 3	Rp. 270.000,00
		Lantai 4	Rp. 260.000,00
		Lantai 5	Rp. 250.000,00

c). TB 3	Type 24	Lantai 2	Rp. 280.000,00
		Lantai 3	Rp. 270.000,00
		Lantai 4	Rp. 260.000,00
		Lantai 5	Rp. 250.000,00

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya listrik, air, telpon, gas, kebersihan, dan keamanan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan diatur dalam Perjanjian Kontrak Sewa Rusunawa antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Penyewa.
(2) Pembayaran tarif sewa dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan pembayaran, setiap penyewa diwajibkan menandatangani perjanjian kontrak sewa Rusunawa.
(2) Pembayaran tarif sewa dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya dan Tata Ruang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S i d o a r j o
pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 8

